



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 75 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2008 harus dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor,28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan'Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1951, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek;
3. Pegawai adalah Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang meliputi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam dilengkapi atribut-atribut, dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas, yang bentuk, model dan waktu pemakaiannya diatur berdasarkan peraturan perundangundangan;
6. Atribut adalah tanda-tanda dan perlengkapan lainnya yang melengkapi pakaian dinas;
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah atribut-atribut yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinas;
8. Logo Departemen Dalam Negeri atau yang selanjutnya disebut logo DEPDIAGRRI adalah logo Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
9. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat Pakaian KORPRI, adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI;
10. Pakaian Khusus adalah pakaian yang diberlakukan bagi pegawai yang melaksanakan pekerjaan khusus, yang ditentukan oleh suatu Unit Kerja sesuai dengan tuntutan profesi;
11. Pakaian bidang Pendapatan adalah pakaian yang diberlakukan bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional lapangan di bidang pendapatan;
12. Pakaian bidang Perhubungan adalah pakaian yang diberlakukan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di bidang perhubungan;
13. Pakaian Satuan Polisi Pamong Praja, atau disingkat pakaian Satpol PP, adalah pakaian yang diberlakukan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
14. Pakaian bidang Kesehatan adalah pakaian yang diberlakukan untuk pejabat fungsional dokter, perawat dan bidan;

15. Pakaian bidang Pendidikan adalah pakaian yang diberlakukan untuk pejabat fungsional guru;

B A B I I

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. Pakaian Dinas Harian warna Khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian LINMAS;
 3. Pakaian Dinas Marian Batik;
 4. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.
- c. Pakaian KORPRI.
- d. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- e. Pakaian Acara Kenegaraan :
 1. Pakaian Dinas Upacara Besar disingkat PDUB;
 2. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 3. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
- f. Pakaian bidang Pendapatan.
- g. Pakaian bidang Perhubungan.
- h. Pakaian Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Pakaian bidang Kesehatan.
- j. Pakaian bidang Pendidikan.

Bagian Kedua **Pakaian Dinas Harian (PDH)**

Pasal 3

- (1) Model PDH warna Khaki untuk Pria dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, dua saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Kelengkapan pakaian terdiri tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, logo Kabupaten Trenggalek, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (2) Model PDH warna Khaki untuk Wanita dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dilengkapi dengan atribut;
 - b. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 - d. Kelengkapan pakaian terdiri tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, logo Kabupaten Trenggalek, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, dan sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Kelengkapan PDH warna Khaki untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa ditambah dengan tanda jabatan, tanda pangkat harian, pita tanda jasa dan mutz.

Pasal 4

- (1) Model PDH LINMAS untuk Pria dan kelengkapannya terdiri dari :
 - a. Kemeja lengan pendek, warna hijau apel, berlidah bahu, dua saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut;
 - b. Celana panjang warna hijau apel;
 - c. Kelengkapan pakaian terdiri dari logo DEP DAGRI, logo LINMAS, tanda LINMAS, papan nama, tanda pengenalan, ikat pinggang, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam, topi LINMAS.

- (2) Model PDH LINMAS untuk Wanita dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau apel, dilengkapi dengan atribut;
 - b. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau apel;
 - d. Kelengkapan pakaian terdiri dari logo DEPDAGRI, logo LINMAS, tanda LINMAS, papan nama, tanda pengenalan, dan sepatu warna hitam, topi LINMAS;
- (3) Kelengkapan PDH LINMAS untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa ditambah dengan tanda jabatan dan tanda pangkat harian.

Pasal 5

- (1) Model PDH Batik untuk Pria dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek/panjang dengan corak batik;
 - b. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. Celana panjang warna gelap;
 - d. Kelengkapan pakaian terdiri lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam.
- (2) Model PDH Batik untuk Wanita dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Baju lengan pendek/panjang dengan corak batik;
 - b. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. Rok warna gelap 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 - d. Kelengkapan pakaian terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan dan sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Kelengkapan PDH Batik untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa ditambah dengan tanda jabatan.
- (4) Model PDH Batik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan budaya daerah.

Pasal 6

- (1) Model PDH Lengan Panjang untuk Pria dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang, belah samping kiri dan kanan, krah berdiri, berlidah bahu, dua saku tempel tertutup;
 - b. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. Celana panjang sewarna dengan baju;
 - d. Kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (2) Model PDH Lengan Panjang untuk Wanita dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, satu saku dalam kiri atas, dua saku dalam kanan dan kiri bawah tanpa tutup;
 - b. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. Rok sewarna dengan baju 15 cm di bawah lutut;
 - d. Kelengkapan pakaian terdiri lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Kelengkapan PDH Lengan Panjang untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa ditambah dengan tanda jabatan.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 7

- (1) Model PDL untuk Pria dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang warna khaki, krah berdiri, berlidah bahu, dua saku tempel kiri dan kanan atas, sambungan baju pada bagian punggung;
 - b. Celana panjang warna khaki dengan saku depan kiri dan kanan, saku belakang kiri dan kanan;
 - c. Kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, tanda lokasi Prov. Jawa Timur, tanda lokasi Kab. Trenggalek, lambang Kab. Trenggalek, papan nama, tanda pengenal, Ikat pinggang, topi warna khaki dan sepatu warna hitam.

- (2) Model PDL untuk wanita dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang warna khaki, krah rebah, berlidah bahu, dua saku tempel kiri dan kanan atas;
 - b. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. Celana panjang warna khaki;
 - d. Kelengkapan pakaian terdiri dari ,lencana KORPRI, tanda lokasi Prov. Jawa Timur, tanda lokasi Kab. Trenggalek, lambang Kab. Trenggalek, papan nama, tanda pengenal, topi warna khaki dan sepatu warna hitam.

Bagian Keempat Pakaian KORPRI

Pasal 8

- (1) Model Pakaian KORPRI Pria dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang dengan manset, satu saku dalam kiri atas, krah berdiri dan terbuka, motif kain sesuai dengan ketentuan Dewan Pembina Pusat KORPRI;
 - b. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. Celana panjang warna biru tua;
 - d. Kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, kaos kaki dan sepatu warna hitam, kopiah warna hitam polos tidak bermotif dengan tinggi 10 cm.
- (2) Model Pakaian KORPRI Wanita dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang dua kancing tanpa manset, krah rebah dan terbuka, dengan dua saku dalam kiri dan kanan bawah, motif kain sesuai dengan ketentuan Dewan Pembina Pusat KORPRI;
 - b. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. Rok warna biru tua 15 cm di bawah lutut;
 - d. Kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, sepatu pantovel warna hitam, pet hitam dengan tinggi 5 cm.
- (3) Kelengkapan Pakaian KORPRI untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa ditambah dengan tanda jabatan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 9

- (1) Model PSH Pria dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. Krah leher berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu buah saku dalam sebelah kiri atas tanpa tutup dan dua buah saku bawah kanan dan kiri dengan tutup;
 - e. Kancing jas lima buah;
 - f. Kelengkapan terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (2) Model PSH Wanita dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. Krah leher berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu buah saku dalam sebelah kiri atas tanpa tutup dan dua buah saku bawah kanan dan kiri dengan tutup;
 - e. Kancing jas lima buah;
 - f. Kelengkapan terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Kelengkapan PSH untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa ditambah dengan tanda jabatan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)

Pasal 10

(1) Model PDUB Bupati dan Wakil Bupati :

a. Model PDUB Bupati dan Wakil Bupati Pria sebagai berikut :

1. Jas warna putih dengan empat kancing berlambang garuda warna kuning emas, dua buah saku tempel atas tertutup dan dua buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan masing-masing berkancing satu;
2. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
3. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi warna hitam polos;
4. Celana panjang warna putih;
5. Kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna putih.

b. Model PDUB Bupati dan Wakil Bupati Wanita sebagai berikut :

1. Jas warna putih dengan empat kancing berlambang garuda warna kuning emas, dua saku tempel atas tertutup dan dua saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan masing-masing berkancing satu;
2. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
3. Kemeja lengan panjang- warna putih, dasi warna hitam polos;
4. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut atau celana panjang;
5. Sepatu pantovel tertutup warna putih.
6. Kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, ikat pinggang nilon/kulit, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, topi upacara dan pita tanda jasa.

(2) Model PDUB Camat dan Lurah :

a. Model PDU Camat dan Lurah Pria sebagai berikut :

1. Jas warna putih dengan empat kancing berlambang garuda warna kuning emas, dua buah saku tempel atas tertutup dan dua buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan masing-masing berkancing satu;
2. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
3. Kemeja lengan panjang warna. putih, dasi warna hitam polos;
4. Celana panjang warna putih;

5. Kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna hitam.
- b. Model PDU Camat dan Lurah Wanita sebagai berikut :
 1. Jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas, dua saku tempel atas tertutup dan dua saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan masing masing berkancing satu;
 2. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 3. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi warna hitam polos;
 4. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut atau celana panjang;
 5. Sepatu pantovel tertutup warna hitam.
 - c. Kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, ikat pinggang nilon/kulit, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, topi upacara dan pita tanda jasa.
- (3) Model PDUB Kepala Desa :
- a. Model PDUB Kepala Desa Pria sebagai berikut :
 1. Jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna perak, dua saku tempel atas tertutup dan dua saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan masing masing berkancing satu;
 2. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 3. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi warna hitam polos;
 4. Celana panjang warna putih;
 5. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. Model PDU Kepala Desa Wanita sebagai berikut :
 1. Jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna perak, dua saku tempel atas tertutup dan dua saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan masing masing berkancing satu;
 2. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 3. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi warna hitam polos
 4. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut atau celana panjang;
 5. Sepatu pantovel tertutup warna putih.
 - c. Kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, ikat pinggang nilon/kulit, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, topi upacara dan pita tanda jasa.

Bagian Ketujuh Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 11

(1) Model PSR Pria terdiri atas :

- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- c. Krah leher berdiri dan terbuka;
- d. Tiga saku, satu buah saku dalam sebelah kiri atas tanpa tutup dan dua buah saku bawah kanan dan kiri dengan tutup;
- e. Kancing lima buah;
- f. Kelengkapan terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

(2) Model PSR Wanita terdiri atas :

- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- c. Krah leher berdiri dan terbuka;
- d. Tiga saku, satu buah saku dalam sebelah kiri atas tanpa tutup dan dua buah saku bawah kanan dan kiri dengan tutup;
- e. Kancing lima buah;
- f. Kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan, dan sepatu pantovel warna hitam.

Bagian Kedelapan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 12

(1) Model PSL Pria terdiri atas :

- a. Jas lengan panjang warna gelap dengan tiga saku, satu buah saku dalam sebelah kiri atas tanpa tutup dan dua buah saku bawah kanan dan kiri dengan tutup;

- b. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- c. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dilengkapi dengan dasi;
- d. Celana panjang warna sama;
- e. Kelengkapan pakaian terdiri dari ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan kopiah warna hitam.

(2) Model PSL Wanita terdiri atas :

- a. Jas lengan panjang warna gelap dengan tiga saku, satu buah saku dalam sebelah kiri atas tanpa tutup dan dua buah saku bawah kanan dan kiri dengan tutup;
- b. Panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- c. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dilengkapi dengan dasi;
- d. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- e. Kelengkapan pakaian terdiri dari sepatu.

Bagian Kesembilan Pakaian bidang Pendapatan

Pasal 13

(1) Model Pakaian bidang Pendapatan adalah pakaian sipil lapangan dengan model dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Bagi Pegawai Pria terdiri atas;
 - 1. Kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan, berlidah bahu, dua saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut;
 - 2. Celana panjang warna coklat tua agak kehitam-hitaman;
 - 3. Kelengkapan pakaian terdiri dari tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, logo Kabupaten Trenggalek, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, ikat pinggang nilon/kulit, dan sepatu warna hitam.
- b. Bagi Pegawai Wanita terdiri atas;
 - 1. Baju lengan pendek warna kuning keputih-putihan, berlidah bahu, dilengkapi dengan atribut;
 - 2. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - 3. Rok berwarna coklat tua agak kehitam-hitaman 15 cm di bawah lutut atau celana panjang;

4. Kelengkapan pakaian terdiri dari tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, logo Kabupaten Trenggalek, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, ikat pinggang nilon/kulit, dan sepatu warns hitam.
- (2) Pakaian bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional lapangan di bidang penclapatan.

Bagian Kesepuluh Pakaian bidang Perhubungan

Pasal 14

- (1) Model Pakaian bidang Perhubungan dan kelengkapannya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi urusan Perhubungan dengan dilengkapi tanda lokasi Kabupaten Trenggalek dan Logo/Lambang Kabupaten Trenggalek di lengan baju kiri.
- (2) Pakaian bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di bidang perhubungan.

Bagian Kesebelas Pakaian Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 15

- (1) Model Pakaian Satuan Polisi Pamong Praja dan kelengkapannya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri dengan dilengkapi tanda lokasi Kabupaten Trenggalek dan Logo/Lambang Kabupaten Trenggalek di lengan baju kiri.
- (2) Pakaian Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Waktu pemakaian pakaian Satuan Polisi Pamong Praja lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang membidangi.

Bagian Kedua belas **Pakaian bidang Kesehatan**

Pasal 16

(1) Pakaian untuk dokter;

a. Bagi dokter pria terdiri atas :

1. Baju lengan pendek/panjang warna putih, satu saku dalam kiri atas, dua saku dalam kiri dan kanan bawah;
2. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
3. Celana panjang warna putih;
4. Kelengkapan pakaian terdiri dari tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, logo Kabupaten Trenggalek, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, ikat pinggang nilon/kulit, dan sepatu warna hitam;

b. Bagi dokter wanita terdiri atas :

1. Baju lengan pendek/panjang warna putih, krah rebah terbuka, dua saku kiri dan kanan bawah;
2. Rok warna putih 15cm di bawah lutut atau celana panjang;
3. Kelengkapan pakaian terdiri dari tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, logo Kabupaten Trenggalek, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, ikat pinggang nilon/kulit, dan sepatu warna hitam

(2) Pakaian untuk perawat dan bidan :

a. Bagi Pegawai Pria terdiri atas :

1. Kemeja lengan pendek warna putih dan dikeluarkan,berlidah bahu, dua saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut;
2. Panjang baju sebatas ibu jari tangan pada sikap sempurna;
3. Celana panjang warna coklat tua agak kehitam-hitaman;
4. Kelengkapan pakaian terdiri dari tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, logo Kabupaten Trenggalek, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, ikat pinggang nilon/kulit, dan sepatu warna hitam.

b. Bagi Pegawai Wanita terdiri atas :

1. Baju lengan pendek warna putih, berlidah bahu, dilengkapi dengan atribut;
2. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
3. Rok berwarna coklat tua agak kehitam-hitaman 15 cm di bawah lutut atau celana panjang;
4. Kelengkapan pakaian terdiri dari tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, logo Kabupaten Trenggalek, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, ikat pinggang nilon/kulit, dan sepatu warna hitam.

Bagian Ketiga belas
Pakaian bidang Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pakaian dinas warna khaki bagi pejabat fungsional guru pria dan wanita dibuat dalam model Pakaian Sipil Harian.
- (2) Pakaian dinas warna abu-abu untuk pejabat fungsional guru pria dan wanita dibuat dalam model Pakaian Sipil Harian.

Bagian Keempat belas
Pakaian Wanita Berjilbab dan Wanita Hamill

Pasal 18

- (1) Bagi Pegawai wanita yang memakai jilbab diberikan pengecualian dengan memakai baju lengan panjang dan rok panjang.
- (2) Panjang baju sebatas ujung ibu jari padaposisi sikap sempurna.
- (3) Atribut dan kelengkapan pakaian berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan ini sesuai dengan tiap jenis pakaian dinas.
- (4) Warna Jilbab:
 - a. PDH warna khaki dan PDL jilbab warna senada dengan pakaian;
 - b. PDH LINMAS dan seragam KORPRI jilbab warna hitam;

- c. PDH batik, PDH lengan Panjang, PSH, PDUB, PSL dan PSR jilbab warna menyesuaikan;

Pasal 19

Bagi Pegawai wanita yang sedang hamil, model pakaian dinas diberikan pengecualian sebagai berikut :

- a. Model pakaian disesuaikan dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin;
- b. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- c. Atribut dan kelengkapan pakaian berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan tiap jenis pakaian dinas.

Pasal 20

Model Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima belas Pakaian Khusus

Pasal 21

- (1) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya memerlukan pakaian kerja khusus dapat memakai pakaian kerja sesuai dengan tuntutan profesinya.
- (2) Pengaturan pakaian kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati atas usul dari Kepala Satuan Kerja.

B A B I I I
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 22

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Tanda Lokasi;
- h. Logo/Lambang Daerah;
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 23

Tutup Kepala terdiri atas :

- a. Topi upacara besar terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau apel;
- c. Kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
- d. Pet terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
- e. Peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- f. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 24

- (1) Tanda Pangkat adalah atribut yang dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tanda Pangkat Harian :
 1. Tanda Pangkat Harian untuk Bupati, Wakil Bupati dan Camat yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, logam warna kuning emas dan perak;
 2. Tanda Pangkat Harian untuk Lurah yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, logam warna perak dan perunggu;
 3. Tanda Pangkat Harian untuk Kepala Desa yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, logam warna perak.
 - b. Tanda Pangkat Upacara
 1. Tanda Pangkat Upacara Bupati dan Wakil Bupati yang terbuat dari bahan dasar logam warna kuning emas dan logam warna perak;
 2. Tanda Pangkat Upacara Camat yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, logam warna kuning emas dan logam warna perak;
 3. Tanda Pangkat Upacara Lurah yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, logam warna perak dan logam warna perunggu;
 4. Tanda Pangkat Upacara Kepala Desa yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 25

- (1) Tanda Jabatan menunjukkan jabatan selaku Bupati/Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 26

- (1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan PDH UNMAS.
- (2) Lencana KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 27

- (1) Tanda Jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati Camat, Lurah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 28

- (1) Papan nama menunjukkan nama pegawai yang bersangkutan dipakai di dada sebelah kanan 1 cm di atas saku atau sejajar dengan lencana KORPRI.
- (2) Papan Nama dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL.
- (3) Papan nama dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih tanpa gelar;
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan Tanda Lokasi

Pasal 29

- (1) Tanda lokasi adalah atribut yang menunjukkan instansi pembina Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah tempat kerja yang terdiri dari :
 - a. Tanda lokasi Provinsi Jawa Timur;
 - b. Tanda lokasi Kabupaten Trenggalek.
- (2) Tanda lokasi Provinsi Jawa Timur dipasang di lengan baju sebelah kanan, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Tanda lokasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai untuk jenis pakaian dinas tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Tanda lokasi Kabupaten Trenggalek dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Tanda lokasi Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai untuk jenis pakaian dinas tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAGIAN KESEMBILAN
LOGO / LAMBANG DAERAH**

Pasal 30

- (1) Logo/Lambang Daerah menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing daerah yang diwujudkan dalam bentuk simbol.
- (2) Logo/Lambang Daerah terdiri dari :
 - a. Logo Kementerian Dalam Negeri, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu;
 - b. Logo LINMAS, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah tanda LINMAS;
 - c. Logo Kabupaten Trenggalek, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah tanda lokasi KAB. TRENGGALEK.
- (3) Logo/Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah Nama Daerah.
- (4) Logo/Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal**

Pasal 31

- (1) Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai agar dapat memudahkan pengawasan dan pengamanannya.
- (2) Tanda Pengenal terdiri dari :
 - a. Sisi depan
 1. Lambang Daerah;
 2. Tulisan " PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK";
- (3) Nama Unit organisasi;
- (4) Foto pegawai dengan memakai pakaian dinas harian;
 - Warna merah untuk pejabat eselon II;

- Warna biru untuk pejabat eselon III;
- Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- Warna Kuning untuk pejabat eselon V;
- Warna orange untuk pegawai non eselon;
- Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional;

b. Sisi belakang

1. Nama, NIP, pangkat dan golongan;
2. Eselon Jabatan Struktural atau nama Jabatan Fungsional;
3. Golongan darah;
4. Alamat kantor;
5. Tanggal, nama jelas dan tandatangan pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 32

Model atribut pakaian dinas tercantum dalam Lampiran II yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

B A B I V
WAKTU PEMAKAIAN

Pasal 33

- (1) Pakaian Dinas Harian dipakai oleh pegawai pada waktu melaksanakan pekerjaan dinas.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat eselon II dan III pada waktu melaksanakan tugas pekerjaan dinas dan acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan Warna Khaki dipakai oleh pegawai pada waktu melaksanakan tugas monitoring dan kunjungan kerja ke lapangan.
- (4) Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat eselon II dan III serta pejabat fungsional pada waktu melaksanakan tugas pekerjaan dinas dan acara lain yang ditentukan pemakaiannya.

- (5) Pakaian KORPRI dipakai pada waktu upacara resmi atau acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (6) Pakaian Dinas Upacara Besar dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk menghadiri upacara resmi kenegaraan, upacara pelantikan atau acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (7) Pakaian Sipil Lengkap dipakai untuk menghadiri upacara resmi kenegaraan dan atau acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (8) Pakaian Sipil Resmi dipakai pada waktu malam hari untuk menghadiri acara diluar upacara kenegaraan atau acara lain yang ditentukan pemakaiannya.

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati dan/atau Kepala Satuan Kerja;
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Camat.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Bagi Pegawai wanita yang sifat pekerjaannya memerlukan banyak gerakan fisik dan atau petugas lapangan yang karena medan tugasnya cukup berat, diberikan pengecualian dapat memakai celana panjang.

B A B V I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan, Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Oktober 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek

Pada tanggal 19 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 75 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813-198903 1 005

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com